BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Alamat : Jalan Kampali, Jalur 2, Kel. Kampal Kec. Parigi
Email : Panwasparimo79@gmail.com
Laman : WWW.Parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Parigi, 10 Desember 2020

Nomor :249/K.ST-08/PM.07.00.02/XII/2020
Lampiran : Terlampir
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

di-

Parigi

1. Dasar:
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Ketentuan Umum
   a. Bahwa Berdasarkan laporan hasil Pengawasan Panwaslu Keamatan Mepanga beserta jajarannya, bahwa terdapat Pemilih dalam DPTb atas nama **Kaming** dan **Siti Aminah** (pasangan suami istri) dengan KTP beralamat Kota Palu, dan atas nama **Suhatmi**

dengan KTP beralamat Desa Kotaraya Barat untuk memilih di TPS 4 Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga.

b. Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian dokumen atas laporan Panwaslu Kecamatan Mepanga, terbukti "Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS".

c. Berdasarkan hal tersebut, melalui rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemillihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga.

Demikian Rekomendasi ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemillihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong
Ketua

Muchlis Aswad

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah di Palu*
2. *Arsip*

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong

Rahmat Latjinala, SH., M.Si
Nip. 19841111 201001 1 008